

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA BERUPA UNGGAHAN POTONGAN FILM DI MEDIA SOSIAL TANPA IZIN PENCIPTA MENURUT HUKUM POSITIF

Ferliana Firdausiah¹, Afandi², M. Fahrudin Andriyansyah³

Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo Malang, Jawa Timur, 65144 Indonesia Telp. 0341

565544 ext 128 Fax. 0341552249

Email : 22101021019@unisma.ac.id

ABSTRACT

This research discusses legal liability for copyright infringement in the form of uploading movie cuts on social media without the author's permission according to Indonesian law. This violation includes copyright, economic rights, and moral rights of the creator or copyright holder. This research examines the legal protection of film works and legal liability for violators with a normative approach based on legislation. Legally, the protection of film works is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, with the government responsible for the regulation and transparency of the registration system through the DJKI. Sanctions for copyright infringement on social media have also been regulated in Article 113 of the law.

Keywords: Copyright, Social Media, Liability

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta berupa unggahan potongan film di media sosial tanpa izin pencipta menurut hukum di Indonesia. Pelanggaran ini mencakup hak cipta, hak ekonomi, dan hak moral pencipta atau pemegang hak cipta. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap karya film serta pertanggungjawaban hukum bagi pelanggar dengan pendekatan normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara hukum, perlindungan karya film diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan pemerintah bertanggung jawab atas regulasi dan transparansi sistem pendaftaran melalui DJKI. Sanksi terhadap pelanggaran hak cipta di media sosial juga telah diatur dalam Pasal 113 undang-undang tersebut.

Kata Kunci : Hak Cipta, Media Sosial, Pertanggungjawaban

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi digital yang semakin berkembang di era 5.0 telah membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat luas. Semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak orang yang menggunakan *smartphone* dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berbagai fitur menarik media sosial, jumlah pengguna *smartphone* terus meningkat setiap hari. Selain itu, setiap orang sekarang cenderung menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menghilangkan stress setelah melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga banyak orang yang

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

percaya bahwa memiliki *smartphone* adalah keharusan. Kemajuan teknologi saat ini sangat menguntungkan masyarakat, khususnya industri perfilman. Mengunjungi situs *web streaming* film resmi, masyarakat dapat dengan mudah menonton film tanpa harus pergi ke bioskop. Beberapa film tersedia secara tidak gratis di situs tersebut. Namun, karena berbagai alasan, seperti alasan ekonomi, sebagian besar masyarakat saat ini menonton secara ilegal di media sosial.⁴

Karya cipta digital sangat mudah ditiru atau dipalsukan, dan hasil pembajakan seringkali sulit dibedakan dari aslinya. Selain itu, pelanggaran hak cipta dalam skala besar sangat mudah terjadi.⁵ Jumlah orang yang memposting potongan film telah meningkat belakangan ini. Selain itu, ditemukan cuplikan film Indonesia yang disebar di media sosial. Ada pendapat *pro* dan *kontra* tentang postingan tersebut. Karena seniman dan pelaku film menghabiskan banyak uang dan tenaga untuk membuat karya mereka, seharusnya mereka mendapatkan uang dari tiket bioskop, DVD, *digital download*, dan situs *streaming* yang dipercaya. Namun, ada orang-orang yang menjual film bajakan dan mengambil keuntungan dari kegiatan ini, yang merugikan mereka.⁶

Spoiler film di media sosial dalam berbagai bentuk, seperti menggunakan teks bergulir untuk memberikan *spoiler* tentang film, membagi film menjadi beberapa bagian hingga akhir, dan membuat video pendek yang berisi *spoiler* berdasarkan setiap bagian cerita. *Spoiler* dapat membuat seseorang tidak menikmati konten dan mengurangi nilai kesenangan menonton sebuah cerita dalam sebuah film. Misalnya, film *Ipar Adalah Maut*, yang menjadi viral beberapa bulan sebelumnya. Akibat dari *spoiler*, penonton dapat mengetahui sebagian cerita film bahkan sebelum mereka membeli tiket. Dengan begitu, mereka bisa menilai kualitas film tanpa harus menontonnya secara utuh. Hal ini berdampak pada penurunan minat masyarakat untuk menyaksikan film di bioskop dengan menyebarkan potongan film tanpa izin, pelaku telah melanggar hukum hak cipta dan merampas keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh

⁴ Yuliantri I Gusti Ayu Eviani and I Gede Agus Kurniawan, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok," *Jurnal Hukum Sasana* 9 (June 2023), https://www.researchgate.net/publication/371559610_Perlindungan_Hukum_Pemegang_Hak_Cipta_Terhadap_Pembajakan_Potongan_Film_Pada_Aplikasi_Tiktok.

⁵ Deity Yuningsish dkk, "Analisis Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Film Terhadap Perekaman Film Tanpa Izin Siaran Langsung Pada Aplikasi Bigo Live," *Jurnal Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 104.

⁶ Dewi Aminatuz Zuhriyah, "Kesadaran Pelaku Ekonomi Kreatif Soal Hak Cipta Perlu Ditingkatkan," *Ekonomibisnis.com*, 11 November 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191111/12/1169073/kesadaran-pelaku-ekonomi-kreatif-soal-hak-cipta-perlu-ditingkatkan>.

pencipta film. Tindakan ini sangat merugikan industri film dan hanya menguntungkan pihak yang tidak bertanggung jawab.⁷

Produksi film yang terus meningkat setiap tahunnya tentu saja meningkatkan antusiasme masyarakat dan memberi keuntungan bagi para pembuatnya. Sayangnya, penyebaran film secara ilegal melalui media sosial juga semakin marak. Hak ekonomi atas penyebaran film oleh Lembaga Penyiaran diatur dalam Pasal 25 UUHC 2014. Media sosial memfasilitasi akses cepat dan mudah terhadap hiburan bagi masyarakat, menghilangkan kebutuhan untuk menunggu. Mengunggah film yang dilindungi hak cipta tanpa izin di media sosial, termasuk Instagram dan Facebook, merupakan salah satu bentuk penyebaran atau penyiaran ilegal.⁸

Perekaman dan penyebaran cuplikan film sering terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak cipta, yang mengakibatkan kerugian finansial bagi para pencipta dan pemegang hak cipta. Banyak orang memanfaatkan hal ini untuk keuntungan pribadi. Di era media sosial, mengunggah film tanpa izin seringkali dilakukan demi terlihat 'keren' dan 'eksis'. Padahal, film adalah kekayaan intelektual yang sangat melekat pada pembuatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, film adalah karya budaya yang berfungsi sebagai media komunikasi massa dan pranata sosial, dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dan dapat dipertontonkan. Film adalah karya seni yang dilindungi hak cipta di Indonesia, sehingga pembuatnya memiliki hak eksklusif. Hak ini memungkinkan mereka untuk mengontrol karya mereka, mencegah pihak lain memanfaatkannya tanpa izin, dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari penggandaan atau pemberian izin penggunaan karya mereka.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti beberapa masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta film serta pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran hak cipta berupa unggahan potongan film di media sosial tanpa izin pencipta menurut hukum positif Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap karya cipta film serta menganalisis tentang pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran hak cipta berupa unggahan potongan film di media sosial tanpa izin pencipta menurut hukum positif Indonesia. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif,

⁷ Redaksi Justika, "Fakta Aturan Hukum Spoiler, Boleh Atau Dilarang," *hukumonline.com*, 10 Juli 2022, <https://blog.justika.com/kekayaan-intelektual/alasan-tidak-boleh-spoiler-film/>.

⁸ I Made Subawa, Luh Mas Putri Pricillia. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial." *Jurnal Harian Regional*, 8 Agustus 2018. <https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-41736>.

⁹ Sarah.D.L. Roeroe Dientje Rumimpunu dan Adelina Feren Werung, "Sanksi Hukum Tentang Hak Cipta Terhadap Pengunduh Film Di Internet Secara Ilegal," *Jurnal Hukum Unsrat*, t.t., 120.

yang berfokus pada penggunaan sumber hukum seperti peraturan perundang – undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bahan hukum sesuai dengan norma yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Film

Perlindungan hukum yang diberikan negara memiliki dua aspek: pencegahan dan pemberian sanksi. Pencegahan bertujuan untuk menghalangi pelanggaran hukum atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Negara berperan dalam melindungi hukum dengan membuat dan menegakkan peraturan untuk mencegah tindakan merugikan individu atau masyarakat. Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah pemberian sanksi atau hukuman bagi pelanggar hukum. Sanksi diberikan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera bagi pelanggar. Bentuk sanksi dapat berupa denda, hukuman penjara, atau tindakan lain yang diatur dalam hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan melindungi kepentingan masyarakat.¹⁰

1. Perlindungan Hukum Karya Cipta Film dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Tugas utama DJKI adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi :

- a. DJKI bertanggung jawab atas penyusunan aturan perlindungan kekayaan intelektual, pemrosesan pendaftaran kekayaan intelektual, investigasi, penyelesaian sengketa dan pengadilan pelanggaran kekayaan intelektual, kolaborasi, promosi kekayaan intelektual, dan teknologi informasi yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan

¹⁰ Jundata Meta Aufani Yandri Radhi Anadi and M. Fahrudin Andriyansyah, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tiktok Shop Di Indonesia,” *Dinamika Jurna Ilmu Hukum* Vol. 30 No. 1 (2024): 948–49, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/24996/18830>.

pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerjasama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.

- b. DJKI melaksanakan pengawasan, penilaian, dan laporan terkait perlindungan hukum kekayaan intelektual, pemrosesan pendaftaran kekayaan intelektual, investigasi, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kolaborasi, promosi kekayaan intelektual, dan teknologi informasi yang berhubungan dengan kekayaan intelektual
- c. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kewajiban pemerintah pemerintah untuk menyediakan regulasi yang mengatur perlindungan hak cipta film berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah langkah penting dalam melindungi karya cipta sebagai kekayaan intelektual. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak cipta film mendapatkan perlindungan yang efektif, baik secara hukum maupun praktis, untuk mendukung perkembangan industri kreatif dan mencegah pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pencipta dan pelaku industri film¹¹

Perlindungan hukum administrasi dalam kasus karya cipta film merujuk pada perlindungan yang diberikan oleh negara terkait hak cipta atas karya film yang dihasilkan. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga hak-hak pencipta karya film agar tidak disalahgunakan atau dilanggar oleh pihak lain tanpa izin. Dalam konteks karya cipta film, perlindungan hukum administrasi diberikan melalui pencatatan atau pendaftaran karya cipta pada lembaga yang berwenang, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Beberapa peraturan yang terkait dengan perlindungan karya cipta film antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang – Undang ini memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta karya cipta, termasuk film. Pendaftaran hak cipta film di DJKI memberikan status hukum yang jelas terhadap pemilik hak cipta atas karya tersebut.

¹¹ Muhammad Rifqi Hauzan, “Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang di Spoiler Melalui Channel Youtube Ditinjau Dari Undang - Undang Hak Cipta,” *5TH NATONAL CONFERENCE on Law Studie 5, No. 1*, 2023, <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2753>.

- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta

Peraturan ini merinci prosedur administrasi pendaftaran karya cipta, termasuk film. Pendaftaran dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atau pemegang hak cipta terhadap penggunaan karya cipta yang tidak sah.

2. Perlindungan Hukum Karya Cipta Film dalam Perspektif Hukum Perdata

Distributor dan pembeli hak cipta (*licensing*) juga memiliki hubungan hukum dengan pencipta atau produser. Perjanjian dengan distributor mengatur hak eksklusif atau non-eksklusif untuk mendistribusikan film, baik dalam format fisik maupun digital. Sementara itu, perjanjian lisensi memungkinkan pihak lain untuk menggunakan karya film, misalnya untuk tujuan komersial seperti penyiaran, pembuatan *merchandise*, atau adaptasi karya. Perjanjian ini tidak hanya mencakup hak-hak ekonomi, seperti pembagian keuntungan atau royalti, tetapi juga perlindungan hak moral pencipta, seperti atribusi atau penghargaan atas karya mereka. Dengan demikian, hubungan hukum ini memainkan peran penting dalam memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri film.¹²

Berdasarkan perspektif hukum perdata, perlindungan karya cipta film diatur untuk memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi dan moral pencipta, sekaligus memberikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa terkait hak cipta. Perlindungan karya cipta film dalam hukum perdata didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan mengatur pengalihan hak ekonomi melalui kontrak. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1338, menjamin kebebasan berkontrak, sementara Pasal 1365 memberikan dasar hukum untuk gugatan atas pelanggaran hak (perbuatan melawan hukum). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 juga mendukung dengan mengatur tata kelola pendaftaran hak cipta dan penyelesaian sengketa.¹³

3. Perlindungan Hukum Karya Cipta Film dalam Perspektif Hukum Pidana

¹² *Ibid*

¹³ Ranissa Sekar Elaies, "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 2, No.05 (5 Mei 2023): 371, <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/312/250>.

Pelanggaran hak cipta film yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia mencakup pembajakan film, distribusi ilegal, dan pemutaran film tanpa izin, yang semuanya melanggar hak eksklusif pencipta dan pemegang hak cipta. Tindakan ini merusak nilai ekonomi karya cipta film dan menciptakan kerugian yang signifikan bagi para pembuat dan pemegang hak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 113 dan 114, mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran tersebut, yang mencakup ancaman hukuman penjara dan denda besar bagi pelaku yang terbukti melakukan pembajakan, distribusi ilegal, atau pemutaran film tanpa izin. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi hak cipta di industri film agar tetap berjalan secara sah dan adil.¹⁴ Dalam hukum pidana, pencipta berhak mengajukan gugatan terhadap pelanggaran hak cipta yang merugikan mereka, baik melalui laporan ke pihak berwajib maupun proses hukum di pengadilan. Dengan dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta dan KUHP, serta sanksi pidana yang tegas, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap karya cipta film dan mendukung pengembangan industri kreatif.

B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta berupa Unggahan Potongan Film di Media Sosial Tanpa Izin Pencipta Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta berupa Unggahan Potongan Film di Media Sosial Tanpa Izin Pencipta Menurut Hukum Positif di Indonesia.

Tanggung jawab hukum perdata timbul akibat tindakan spoiler film di media sosial yang jelas-jelas melanggar hak cipta. Hal ini disebabkan karena pelaku telah melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya dan pendistribusian ciptaan atau salinannya dan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan suatu ciptaan tanpa izin pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, pemilik atau pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan klaim ganti rugi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta, khususnya tindakan spoiler, dan pelaku tindakan spoiler tersebut diwajibkan memberikan ganti rugi kepada pemilik atau pemegang hak cipta.¹⁵

¹⁴ Hardi Fardiansyah Nanda Dwi Eizkia, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).

¹⁵ *Ibid*

Tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak cipta, khususnya spoiler, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemilik atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku spoiler sesuai dengan hukum yang berlaku. Gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta di dunia digital diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur ganti rugi secara umum, Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga memberikan dasar hukum. Khususnya, Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Menurut pasal tersebut, siapa pun dapat menggugat pihak yang mengoperasikan sistem elektronik atau memanfaatkan teknologi informasi yang merugikan. Lebih lanjut, Pasal 38 ayat (2) memberikan hak kepada masyarakat untuk menggugat secara kolektif pihak yang merugikan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pemilik hak cipta yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta.

Dalam konteks *spoiler* film di media sosial, pencipta film sebagai pemilik hak cipta dapat menuntut kompensasi. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran hak ekonomi, karena pelaku spoiler tidak memiliki hak cipta atas karya yang mereka bagikan di media sosial pribadi. Peraturan lain yang mengatur tentang tuntutan ganti rugi terhadap pelanggaran hak cipta tercantum dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Hak Cipta. Pasal ini mengatur tentang hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau hak terkait. Pelaku spoiler film di media sosial pada akhirnya harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, gugatan ganti rugi atas tindakan ini, yang termasuk dalam ranah perdata, hanya dapat diajukan oleh pemegang hak cipta yang mengalami kerugian. Dengan demikian, masyarakat perlu menunjukkan kebijaksanaan dalam menghadapi peristiwa serupa, untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berupa Unggahan Potongan Film di Media Sosial Tanpa Izin Pencipta Menurut Hukum Positif di Indonesia.

Pencipta memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran hak cipta sebagai tindak pidana kepada pihak berwajib. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 UUHC, yang menyatakan bahwa hak untuk mengajukan gugatan perdata tidak menghilangkan hak pencipta untuk menuntut secara pidana. Berdasarkan hal ini, jalur hukum pidana terbuka sesuai dengan UUHC. Hal ini dimungkinkan karena pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan (Pasal 120), yang berarti penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu pencipta. Delik aduan bersifat pribadi, yang berarti penuntutan hanya bisa dilakukan jika ada laporan dari pihak yang dirugikan. Dengan demikian, kelanjutan proses hukum bergantung pada persetujuan dari korban atau pihak yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, pencipta memiliki kewajiban untuk secara aktif melaporkan pelanggaran dan tidak boleh mengabaikan tindakan yang merugikan dirinya.¹⁶ Berikut adalah sanksi pidana yang tercantum didalam Pasal 113 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pasal 113 Ayat 3

- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak (1) (2) (3) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada ayat 3 juga mengatur sanksi pidana bagi orang yang melanggar hak ekonomi pencipta seperti yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g yaitu penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

Tanggung jawab pidana pelaku pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemegang hak cipta dapat mengajukan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 113 Ayat (3), yang mengatur

¹⁶ Agri Charunnisa Irshad Victor Agung Pratama, "Analisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No.2 (2022), <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/604>.

tentang pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta melalui penggandaan dan distribusi salinan hak cipta ilegal. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).¹⁷

Penyebaran cuplikan film di media sosial, yang bertujuan komersial dan tanpa izin, jelas melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Tindakan ini menyebabkan kerugian finansial dan melanggar hak eksklusif yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan g UUHC. Oleh karena itu, perekaman dan penyebaran film bioskop di media sosial untuk keuntungan pribadi atau pembajakan memenuhi unsur pelanggaran

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum karya cipta film dalam perspektif hukum administrasi negara mencakup kewajiban pemerintah untuk menyusun regulasi yang memastikan hak cipta film dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan regulasi yang jelas, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hak cipta, dan memastikan transparansi dalam sistem pendaftaran melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Namun, tantangan seperti pembajakan digital dan keterbatasan sumber daya menghambat pelaksanaan yang efektif. Dalam perspektif hukum perdata, perlindungan melibatkan hubungan antara pencipta, produser, dan pihak terkait lainnya melalui perjanjian lisensi yang mengatur hak moral dan hak ekonomi pencipta. Sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui litigasi atau mediasi. Di sisi hukum pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda bagi pelaku pelanggaran hak cipta, dengan pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan pidana untuk melindungi karya mereka dari pembajakan dan distribusi ilegal.
2. Dalam hukum perdata untuk mendapatkan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hak cipta yaitu dengan mengajukan . Gugatan ganti rugi dapat diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk terkait. Pada akhirnya tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindakan spoiler film melalui

¹⁷ Alvieta Dewina, dkk, *Op.cit.*, hlm 1

media sosial dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya. Meskipun begitu dalam hal pengajuan gugatan akibat dari tindakan tersebut yang masuk dalam ranah hukum perdata, tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas dasar kerugian-kerugian yang dialaminya. Maka masyarakat dinilai haruslah bijak apabila terjadi peristiwa-peristiwa serupa agar terciptanya suatu kepatuhan akan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Sedangkan pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 113 Ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta

SARAN

1. Diharapkan pemerintah dan pencipta/pemegang hak cipta dapat meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan hukum karya cipta film, karena hal ini merupakan isu yang penting bagi perkembangan industri film di Indonesia.
2. Diharapkan juga pemerintah lebih tegas lagi terhadap sanksi – sanksi terhadap pihak yang melanggar hak cipta khususnya dalam industri perfilman, karena hal ini tentunya sangat merugikan pencipta dan juga pemegang hak cipta

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Buku

Hardi Fardiansyah Nanda Dwi Eizkia, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).

Jurnal

- Agri Charunnisa Irshad Victor Agung Pratama, “Analisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No.2 (2022),
<https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/604>.
- Deity Yuningsish dkk, “Analisis Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Film Terhadap Perekaman Film Tanpa Izin Siaran Langsung Pada Aplikasi Bigo Live,” *Jurnal Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 104
- Dewi Aminatuz Zuhriyah, “Kesadaran Pelaku Ekonomi Kreatif Soal Hak Cipta Perlu Ditingkatkan,” *Ekonomibisnis.com*, 11 November 2019,
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191111/12/1169073/kesadaran-pelaku-ekonomi-kreatif-soal-hak-cipta-perlu-ditingkatkan>.
- I Made Subawa, Luh Mas Putri Pricillia. “Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial.” *Jurnal Harian Regional*, 8 Agustus 2018.
<https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-41736>.
- Jundata Meta Aufani Yandri Radhi Anadi and M. Fahrudin Andriyansyah, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tiktok Shop Di Indonesia,” *Dinamika Jurna Ilmu Hukum* Vol. 30 No. 1 (2024): 948–49,
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/24996/18830>.
- Muhammad Rifqi Hauzan, “Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang di Spoiler Melalui Channel Youtube Ditinjau Dari Undang - Undang Hak Cipta,” *5TH NATONAL CONFERENCE on Law Studie* 5, No. 1, 2023,
<https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2753>.
- Ranissa Sekar Elaies, “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 2, No.05 (5 Mei 2023): 371, <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/312/250>.
- Sarah.D.L. Roeroe Dientje Rumimpunu dan Adelina Feren Werung, “Sanksi Hukum Tentang Hak Cipta Terhadap Pengunduh Film Di Internet Secara Ilegal,” *Jurnal Hukum Unsrat*, t.t., 120.
- Yuliantri I Gusti Ayu Eviani dan I Gede Agus Kurniawan, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok,” *Jurnal Hukum Sasana* 9 (Juni 2023),
https://www.researchgate.net/publication/371559610_Perlindungan_Hukum_Pemegang_Hak_Cipta_Terhadap_Pembajakan_Potongan_Film_Pada_Aplikasi_Tiktok.

INTERNET

- Redaksi Justika, “Fakta Aturan Hukum Spoiler, Boleh Atau Dilarang,” *hukumonline.com*, 10 Juli 2022, <https://blog.justika.com/kekayaan-intelektual/alasan-tidak-boleh-spoiler-film/>.